Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Page: 34391-34398

Dinamika Perubahan Sosial Dan Munculnya Pelecehan Seksual Di Ruang Digital : Analisis Sosiologi Hukum Dengan Pendekatan Teori *Cultural lag* William F.Ogbrun

Kartika[1], Agusmidah[2], Dedi Haryanto[3]
[1]Mahasiswa Magister Hukum, [2]Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Corresponding Author: Kartika e-mail: kartika074@students.usu.ac.id

Published: December , 2025

ABSTRACT

Digital technology has transformed patterns of social interaction, shifting communication from physical interactions to activities within digital spaces. This transformation accelerates social change and simultaneously leads to new forms of gender-based violence, including online sexual harassment or technology-facilitated gender-based violence. This research aims to analyze: (1) how digital technological development influences social change and contributes to the emergence of online sexual harassment, (2) the gap between technological advancement and the readiness of social values and legal regulations using William F. Ogburn's Cultural lag theory, and (3) the legal framework and law enforcement mechanisms related to digital sexual harassment in Indonesia, as well as challenges faced by victims in reporting cases.

This study uses a normative juridical method with a socio-legal approach and literature review based on reports from APJII (2024), UN Women (2023), Komnas Perempuan (2024), SAFEnet (2024), and relevant legal regulations, particularly Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes. The results show that digital technology creates anonymous spaces that enable perpetrators to commit sexual harassment more freely. There is a cultural lag between rapid technological advancement and the development of social norms and legal regulations, leading to enforcement challenges such as victim blaming, digital evidence complexity, and low digital literacy among law enforcement. It is concluded that while the Sexual Violence Crimes Law provides a clearer legal framework, further efforts are required to improve digital literacy and victim-centered law enforcement.

***Keywords**: online sexual harassment, social change, cultural lag, gender-based digital violence, Indonesian law.*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, dan membangun ruang sosial baru. Digitalisasi menghadirkan media sosial, aplikasi berbagi pesan, serta platform berbasis internet sebagai ruang aktivitas sosial tanpa batas geografis dan waktu. Transformasi ini menciptakan perubahan sosial yang sangat cepat, ditandai dengan meningkatnya penggunaan internet di Indonesia (Putra Muhammad Na'Afil Kamal, 2023). Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 221 juta jiwa pada tahun 2023, dengan dominasi penggunaan pada media sosial dan komunikasi digital.(Jakarta: APJII, 2024). Perubahan sosial yang terjadi akibat kemajuan teknologi ini tidak hanya mempengaruhi aspek ekonomi dan budaya, namun juga menciptakan bentuk-bentuk interaksi baru yang tidak selalu berkonsekuensi positif.

Salah satu dampak yang muncul dari perubahan sosial di ruang digital ialah fenomena pelecehan seksual digital (*online sexual harassment*). Bentuk pelecehan ini dapat berupa pengiriman gambar atau video bermuatan seksual tanpa persetujuan, *cyber grooming*, penyebaran konten intim tanpa izin (*non-consensual pornography*), hingga pemaksaan korban untuk melakukan tindakan seksual melalui media digital (McGlynn & Rackley, 2017). Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi memunculkan kejahatan baru yang tidak ditemukan pada ruang sosial konvensional. Korban sering kali

mengalami tekanan psikologis, rasa takut, hingga hambatan dalam melaporkan kasus karena pelaku dapat menyembunyikan identitas secara anonim (Antik bintari, 2024).

Dalam perspektif sosiologi hukum, fenomena ini dapat dijelaskan menggunakan teori *Cultural lag* yang dikemukakan oleh William F. Ogburn. Ogburn menyatakan bahwa perubahan sosial akibat perkembangan teknologi terjadi tidak seiring dengan kesiapan nilai sosial, budaya, dan hukum. Teknologi berkembang lebih cepat dibandingkan dengan perubahan nilai dan norma yang mengaturnya (Amin & Sirait, 2025). Kondisi ini menciptakan kesenjangan (gap) antara *material culture* (teknologi digital) dengan *non-material culture* (nilai sosial dan hukum), sehingga menimbulkan konflik sosial, termasuk pelecehan seksual di ruang digital.

Di Indonesia, pengaturan pelecehan seksual digital baru mendapat legitimasi yang lebih komprehensif setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Sebelumnya, penegakan kasus pelecehan seksual digital hanya mengandalkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), namun masih belum memadai untuk melindungi korban (SEKSUAL BAB KETENTUAN UMUM Pasal, 2022). Walaupun sudah ada pengaturan hukum, praktik di lapangan menunjukkan bahwa korban sering menghadapi hambatan seperti *victim blaming*, kesulitan pembuktian, hingga rendahnya literasi digital aparat penegak hukum (Jakarta: Komnas Perempuan, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-sosiologis. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah pengaturan hukum mengenai pelecehan seksual digital dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan (Undang-Undang Republik Indonesia, 2008) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya. Pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat fenomena pelecehan seksual digital sebagai dampak dari perubahan sosial akibat teknologi digital melalui teori *Cultural lag* William F. Ogburn.

Jenis data yang digunakan terdiri dari:

1. Data primer, yaitu:
   - Peraturan perundang-undangan (UU TPKS, UU ITE, KUHP),
   - Data empiris terkait fenomena pelecehan seksual digital dari laporan resmi lembaga pemerintah atau lembaga pendamping korban (Komnas Perempuan, SAFEnet).
2. Data sekunder, berupa:
   - Buku,
   - Artikel jurnal ilmiah
   - Statistik penggunaan internet dari APJII 2023–2024.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri sumber dari jurnal nasional terindeks SINTA, *repository* perguruan tinggi, serta publikasi resmi pemerintah dan organisasi independen. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu menguraikan fenomena sosial dan regulasi hukum, kemudian menganalisisnya menggunakan teori *Cultural lag* untuk menjelaskan kesenjangan antara perkembangan teknologi dan kesiapan nilai sosial serta hukum (Samosir, 2023a).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil telaah literatur dan data resmi dari lembaga pemerintah maupun organisasi pendamping korban, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penting mengenai pelecehan seksual digital (Kekerasan Berbasis Gender Online/KBGO) sebagai berikut (Ashivah Misbah et al., 2025a).

a. Pertama, Indonesia mengalami pertumbuhan pesat pengguna internet dan media sosial. Berdasarkan laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet pada tahun 2023–2024 mencapai 221,5 juta jiwa, dan 89% pengguna mengakses media sosial sebagai ruang komunikasi digital. (APJII, Laporan Survei Internet Indonesia 2023–2024, Jakarta: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2024)

b. Kedua, peningkatan akses digital berdampak pada meningkatnya kasus pelecehan seksual digital. Laporan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2024 mencatat bahwa KBGO terus meningkat setiap tahun, dengan bentuk paling dominan berupa penyebaran konten intim tanpa persetujuan, *sextortion*, dan *cyber grooming*. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku memanfaatkan anonimitas digital untuk melakukan tindakan pelecehan secara bebas. (Komnas Perempuan, Laporan Kekerasan Berbasis *Gender online* 2024, Jakarta: Komnas Perempuan, 2024)

c. Ketiga, laporan SAFEnet tahun 2024 menunjukkan adanya hambatan pelaporan yang dialami korban, seperti victim blaming, kesulitan pembuktian digital, dan minimnya pemahaman aparat terhadap KBGO. Hambatan ini menyebabkan banyak korban memilih untuk tidak melanjutkan proses hukum (Asriasni, 2025).

d. Keempat, Indonesia telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang mengatur pelecehan seksual digital, termasuk *cyber grooming, sextortion*, dan penyebaran konten intim tanpa persetujuan. (UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, terlihat bahwa teknologi berkembang sangat cepat, sedangkan nilai sosial dan sistem hukum belum mampu mengimbangi. Kondisi ini sesuai dengan *Theory of Cultural lag* oleh William F. Ogburn, yaitu ketika perubahan teknologi lebih cepat dibandingkan perubahan nilai sosial dan regulasi hukum (Ashivah Misbah et al., 2025a).

Adapun ringkasan literatur mengerani pelecahan seksual daring dan perkembangan teknologi digital dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Literatur Mengenai Pelecehan Seksual Daring Dan Perkembangan Teknologi Digital

NO	Sumber Data / Literatul	Tahun	Temuan Utama	Penjelasan Temuan
1.	APJII — Laporan Survei Internet Indonesia[1]	2023–2024	Pengguna internet Indonesia mencapai 221,5 juta jiwa, dan 89% menggunakan media sosial untuk komunikasi digital.	Menunjukkan bahwa ruang digital menjadi ruang sosial baru tempat interaksi terjadi tanpa batas ruang dan waktu.
2.	Komnas Perempuan — Laporan KBGO[2]	2024	Kasus Kekerasan Berbasis *Gender online* meningkat setiap tahun; bentuk paling dominan adalah penyebaran konten intim tanpa persetujuan, *sextortion,* dan *cyber grooming*.	Menggambarkan bahwa anonimitas digital memberi peluang lebih besar bagi pelaku untuk melakukan pelecehan seksual.
3.	SAFEnet — *Digital Rights Report* Indonesia[3]	2024	Korban KBGO mengalami hambatan pelaporan seperti *victim blaming*, kesulitan bukti digital, dan minimnya pemahaman aparat.	Menjelaskan bahwa pelaporan kasus KBGO belum efektif dan korban cenderung mengalami trauma berulang.
4.	UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS[4]	2022	Mengatur pelecehan seksual digital, termasuk penyebaran konten intim tanpa izin, s*extortion,* dan *cyber grooming*.	Terdapat payung hukum jelas untuk kasus KBGO.
5.	William F. Ogburn — *Theory of Cultural Lag*[5]	-	Teknologi berkembang lebih cepat daripada nilai sosial dan hukum.	Menjelaskan penyebab kesenjangan antara kemajuan teknologi dan kesiapan hukum.

Diskusi

1. Pengaruh Teknologi Digital terhadap Perubahan Sosial

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola interaksi sosial masyarakat secara sangat signifikan. Interaksi yang dulunya terbatas pada tatap muka kini semakin bergeser ke komunikasi melalui platform digital seperti *WhatsApp*, Instagram, TikTok, dan aplikasi pesan atau media sosial lainnya. Teknologi komunikasi modern ini menciptakan ruang sosial baru yang tidak dibatasi oleh jarak dan waktu, memungkinkan setiap individu membangun relasi sosial secara cepat, masif, dan dinamis. Menurut laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), penetrasi internet di Indonesia sangat tinggi; hal ini memperkuat ruang digital sebagai arena interaksi sosial utama masyarakat (APJII, Laporan Survei Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2024, Jakarta: APJII, 2024). Perubahan ini tidak hanya membawa kemudahan, tetapi juga tantangan — khususnya karena ruang digital cenderung minim kontrol sosial secara tradisional (misalnya norma tatap muka) dan memungkinkan perilaku yang pada ruang fisik mungkin lebih dikontrol secara sosial. Dinamika ini membuka peluang sekaligus risiko. Di sisi positif, teknologi memungkinkan mobilisasi sosial, kampanye kesadaran gender, edukasi digital, dan gerakan advokasi melalui media sosial. Namun di sisi negatif, kemajuan teknologi juga memberi ruang bagi terjadinya kekerasan berbasis *gender online* (*Online Gender-Based Violence* / KBGO). Komnas Perempuan mencatat peningkatan kasus KBGO setiap tahunnya, terutama berupa penyebaran konten intim tanpa izin, pengiriman konten seksual, *sextortion*, dan bentuk-bentuk pelecehan seksual siber lainnya (Arsyad, 2022).

yang memperparah risiko adalah anonimitas digital: pelaku pelecehan di ranah online sering merasa lebih berani karena identitasnya bisa disembunyikan atau tidak langsung dikenali (Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2024, 2025). Menurut opini pakar Komnas Perempuan, kekerasan digital bisa terjadi kapan saja, di mana saja, tanpa kehadiran fisik, dan bahkan dalam ruang privat korban, karena perangkat digital selalu "menyertai" kehidupan sehari-hari (Ibid.). Teknologi memungkinkan pelaku menyusup ke ranah paling pribadi – seperti ruang kamar, chat pribadi, atau foto yang disimpan di perangkat korban – dan melakukan penyebaran atau pemerasan dengan kecepatan tinggi.

Dalam tinjauan akademik, beberapa penelitian telah menyoroti bagaimana teknologi digital memperluas dan memperdalam bentuk kekerasan berbasis gender. Dalam Jurnal PIKMA, (Samosir, 2023b) menganalisis bahwa salah satu modus KBGO adalah melalui grup chat dan formulir daring, di mana konten eksploitasi seksual seperti *revenge porn* atau *deep fake porn* diperdagangkan dan disebarkan (Catherine Patricia Samosir, "Kekerasan Berbasis *Gender online* (KBGO) dan Cara Mendukung Korban: Analisis Konten Film Like dan Share," Jurnal PIKMA 6, no. 1 (2024)). Studi ini juga menunjukkan bahwa korban-murid anak-anak (misalnya remaja) sangat rentan karena mereka aktif menggunakan media sosial dan kurang memiliki mekanisme perlindungan atau literasi digital yang memadai. Selain itu, perkembangan regulasi dan hukum belum selalu sejalan dengan perkembangan digital. Misalnya, (Arsyad, 2022) dalam Jurnal Cakrawala Informasi menekankan bahwa hukum positif di Indonesia masih belum cukup kuat melindungi korban KBGO, terutama terkait konten intim non-konsensual dan pelecehan seksual daring — jenis kejahatan yang hanya dimungkinkan oleh perkembangan teknologi informasi (Jawade Hafidz Arsyad & Siska Narulita, "Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis *Gender online* (KBGO) dalam Hukum Positif Indonesia," Jurnal Cakrawala Informasi 2, no. 2 (2022)). Mereka menyebut bahwa kebutuhan perlindungan baik secara preventif (edukasi, literasi digital) maupun represif (proses hukum) sangat mendesak. Lebih jauh, dari perspektif sosial-kultural, teknologi digital telah mengaburkan batas antara ranah publik dan privat. Dalam Jurnal Wiyata Madani, dijelaskan bahwa interaksi digital menciptakan dimensi kekerasan berbasis gender yang lebih kompleks karena pelaku bisa mengawasi dan mengeksploitasi kehidupan pribadi korban: mulai dari memantau aktivitas media sosial, lokasi, hingga mengirim konten ancaman atau pelecehan secara terus-menerus ("(Ashivah Misbah et al., 2025b). Teknologi bukan hanya memperluas jangkauan kekerasan; dalam banyak kasus, teknologi memperkuat kontrol dan dominasi pelaku atas korban, menjadikan kekerasan gender semakin sistemik dan sulit diputus.

Akibat dari transformasi sosial ini juga terlihat dalam kebijakan publik dan advokasi gender. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah mengingatkan publik agar bermedia sosial secara bijak, karena penggunaan media sosial tanpa kontrol dan batas bisa

menjadi pemicu utama KBGO, terutama pada perempuan dan anak-anak (Kemen PPPA, "Bijak Bermedia Sosial Bantu Tekan Potensi Terjadinya KBGO pada Perempuan dan Anak," Siaran Pers, 25 November 2024). Langkah edukatif ini menunjukkan bahwa respons terhadap dampak sosial teknologi digital tidak bisa hanya bersifat reaktif — harus ada upaya pencegahan melalui literasi digital, kebijakan protektif, dan sinergi antar pemangku kepentingan (negara, LSM, masyarakat).Secara keseluruhan, pengaruh teknologi digital terhadap perubahan sosial sangat besar: ia menciptakan struktur relasi sosial baru, meningkatkan kecepatan interaksi, sekaligus memunculkan celah eksploitasi gender di ranah daring. Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan pendekatan multidimensi yang menggabungkan regulasi, literasi, edukasi, dan penegakan hukum agar ruang digital bisa menjadi ruang aman bagi semua, khususnya bagi perempuan dan kelompok rentan terhadap KBGO (Arliman, 2024).

2. Teori *Cultural lag* Dalam Konteks Pelecehan Seksual Secara Daring

Perkembangan teknologi digital dalam masyarakat modern telah menghasilkan perubahan perilaku sosial yang sangat cepat. Ruang digital menghadirkan pola komunikasi baru, interaksi tanpa batas, serta aksesibilitas yang tinggi terhadap konten multimedia. Namun, perkembangan pesat dalam aspek *material culture* (teknologi digital) tidak diimbangi secara seimbang oleh kemajuan *non-material culture* seperti norma sosial, etika, dan hukum. Ketidakseimbangan inilah yang disebut oleh William F. Ogburn sebagai *Cultural lag* atau keterlambatan budaya (Osborne, 2023).

Fenomena pelecehan seksual secara daring menjadi contoh nyata dari *cultural lag*. Teknologi digital memungkinkan penyebaran foto, video, pesan seksual, hingga manipulasi digital dalam hitungan detik, tetapi masyarakat, struktur norma, dan hukum belum sepenuhnya siap mengantisipasi dampaknya. Hal ini menyebabkan banyak tindakan kekerasan seksual berbasis digital yang tidak dianggap sebagai kejahatan pada awalnya, atau bahkan dianggap sebagai "keisengan" semata (Yasinta et al., 2025). Bentuk-bentuk pelecehan seksual daring seperti *non-consensual dissemination of intimate images, cyber grooming, sextortion, dan sexual harassment* melalui pesan digital terus meningkat seiring perkembangan teknologi. Namun, sebagian masyarakat masih memandang korban sebagai pihak yang harus disalahkan karena dianggap "mengizinkan" pengambilan konten atau "kurang menjaga diri" — suatu pola pikir yang menunjukkan keterlambatan adaptasi norma dan etika sosial terhadap lingkungan digital (Kebesa Miten et al., 2025). Keterlambatan ini juga terlihat dalam aspek hukum. Sebelum lahirnya UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), banyak kasus pelecehan seksual digital tidak dapat diproses karena peraturan sebelumnya tidak mencakup variabel teknologi secara spesifik. Hal ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum sering berada "di belakang" perkembangan teknologi dan pola perilaku masyarakat (Fikriya et al., 2023). Dengan demikian, sistem hukum mengalami *cultural lag* yang kemudian menyebabkan kekosongan norma dan perlindungan terhadap korban dalam rentang waktu tertentu. Selain itu, *cultural lag* juga muncul dalam respons sosial terhadap korban. Ketika seseorang menjadi korban penyebaran foto intim tanpa izin, pola pikir sebagian masyarakat digital masih berorientasi pada *victim blaming*, bukan *perpetrator accountability*. Padahal dalam perspektif sosiologi hukum, adaptasi nilai harus berjalan seiring agar norma sosial selalu relevan dalam kehidupan masyarakat modern (Diputra, 2024). Lambatnya perubahan pola pikir kolektif inilah yang memperburuk dampak psikologis, sosial, dan hukum terhadap korban pelecehan seksual daring, penerapan teori *Cultural lag* menjelaskan bahwa munculnya pelecehan seksual secara daring bukan hanya akibat teknologi, tetapi karena ketidaksiapan nilai, norma, etika, dan hukum dalam merespon konsekuensi teknologi. Untuk mengurangi cultural lag, diperlukan percepatan pembaruan regulasi, edukasi digital, literasi keamanan digital, dan mekanisme perlindungan korban yang komprehensif dalam masyarakat**.**

3. Pengaturan dan Penegakan Hukum di Indonesia

Setelah disahkannya UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pelecehan seksual digital mendapatkan payung hukum yang jelas. UU TPKS mengatur tindakan seperti pada tabel 2.

Tabel 2. Kerangka Regulasi Penanganan Kekerasan Seksual Digital

No	Regulasi	Fokus Pengaturan
1	UU TPKS (2022)	Pelecehan seksual digital: *cyber grooming, sextortion, non-consensual intimate content.*
2	UU ITE (2008 jo. 2016)	Penyebaran konten yang melanggar kesusilaan melalui media elektronik.
3	KUHP (UU No. 1 Tahun 2023)	Penguatan norma kesusilaan dalam kejahatan seksual.

Kementerian PPPA (2023) menegaskan bahwa UU TPKS berorientasi pada perlindungan korban, termasuk pemulihan psikologis dan pendampingan hukum (Salinan Menimbang Presiden Repubuk Indonesia, 2023). Polri juga membuka sistem pelaporan digital melalui laman patrolisiber.id, namun efektivitasnya masih terbatas pada wilayah perkotaan.

4. Kendala Korban dalam Pelaporan

Meskipun regulasi mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik telah tersedia melalui UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan berbagai perangkat aturan pendukung, korban pelecehan seksual digital masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan psikologis dalam proses pelaporan. Tantangan ini menjadi faktor utama mengapa kasus kekerasan seksual daring tetap memiliki tingkat pelaporan yang rendah dan sering berakhir tanpa proses hukum. Adapun hambatan pelaporan kasus KBGO di Indonesia dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Hambatan Pelaporan Kasus KBGO Di Indonesia

No	Kendala	Penjelasan
1	Victim blaming	Korban sering dianggap sebagai pihak yang memancing terjadinya pelecehan melalui cara berpakaian, aktivitas media sosial, atau unggahan pribadi sehingga membuat korban merasa salah dan tidak layak mencari keadilan. Komnas Perempuan mencatat bahwa 63% korban memutuskan untuk tidak melapor karena takut disalahkan oleh lingkungan maupun aparat penegak hukum (Komnas Perempuan, Laporan Tahunan Catatan Kekerasan Berbasis *Gender online* di Indonesia, 2024, hlm. 19).
2	Trauma dan rasa takut identitas terbuka	korban khawatir bahwa kasus mereka akan menyebar dan berdampak pada reputasi pribadi, pendidikan, maupun pekerjaan. Kasus KBGO umumnya menargetkan rasa malu dan ancaman publikasi identitas sebagai bentuk kontrol psikologis terhadap korban (Nabila Hanifah, "*Cyber Sexual Harassment and Fear of Public Exposure*," Jurnal Psikologi Sosial Digital, Vol. 4 No. 2, 2023, hlm. 88).

3	Kesulitan pembuktian digital	Tidak semua aparat hukum memiliki kompetensi *digital forensics*, seperti pelacakan metadata, *recovery file*, dan analisis jejak komunikasi. Hal ini menyebabkan banyak kasus dihentikan karena bukti dianggap tidak memenuhi standar hukum (Fitri Handayani, "Tantangan Pembuktian Siber dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Digital," Jurnal Hukum Siber Nusantara, Vol. 6 No. 1, 2022, hlm. 55).
4	Minimnya literasi aparat	Beberapa aparat belum memahami istilah teknis seperti *grooming, sextortion, revenge porn, dan non-consensual intimate image* sehingga berdampak pada salah kategorisasi kasus dan lambatnya proses penyelidikan. Keterbatasan ini mengakibatkan korban kehilangan kepercayaan terhadap sistem pelaporan (*Southeast Asia Freedom of Expression Network, Digital Justice Report,* 2024, hlm. 27)..

Penelitian SAFEnet (2024) menunjukkan bahwa korban sering mengalami *secondary victimization,* yaitu trauma lanjutan karena harus menceritakan kasus berulang-ulang kepada aparat penegak hukum.(Jakarta: SAFEnet, 2024)

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perkembangan teknologi digital telah menciptakan ruang sosial baru yang sangat dinamis dan mempengaruhi pola interaksi masyarakat secara signifikan. Digitalisasi komunikasi membawa dampak positif berupa kemudahan informasi dan konektivitas, namun juga memunculkan bentuk kejahatan baru, salah satunya pelecehan seksual digital atau kekerasan berbasis *gender online* (KBGO). Ruang digital yang anonim dan minim kontrol sosial mendorong terjadinya eskalasi tindakan pelecehan seksual melalui penyebaran konten intim tanpa izin, *sextortion, cyber grooming*, dan bentuk eksploitasi digital lainnya.

2. Fenomena tersebut relevan dengan Teori *Cultural lag* William F. Ogburn yang menegaskan adanya ketidakseimbangan antara perkembangan teknologi (*material culture*) dan kesiapan nilai sosial serta hukum (*non-material culture*). Kemajuan teknologi jauh lebih cepat daripada adaptasi norma dan regulasi, sehingga menciptakan kesenjangan yang mendorong munculnya dampak sosial, termasuk KBGO. Hal ini terlihat dari masih kuatnya *victim blaming*, kekosongan norma hukum sebelum hadirnya UU TPKS, serta rendahnya literasi digital masyarakat maupun aparat penegak hukum.

3 AdanyaUU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi langkah penting karena untuk pertama kalinya pelecehan seksual digital diatur secara komprehensif dalam hukum positif Indonesia. Namun implementasinya belum optimal, mengingat korban masih mengalami kendala serius dalam proses pelaporan, seperti kesulitan pembuktian digital, trauma, ancaman pembukaan identitas, hingga minimnya pemahaman aparat mengenai istilah teknis KBGO.

4. Dengan demikian, penyelesaian persoalan pelecehan seksual digital tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi memerlukan pendekatan multidimensi melalui peningkatan literasi digital, edukasi publik, pelatihan aparat penegak hukum, pendekatan *victim-centered,* serta percepatan adaptasi nilai sosial dalam masyarakat. Tanpa upaya tersebut, kesenjangan antara perkembangan teknologi dan kesiapan sosial akan terus memperbesar risiko kekerasan berbasis *gender online* di ruang digital.

DAFTAR PUSTAKA

Amin, R., & Sirait, G. (2025). Journal of Innovative and Creativity Perancangan Alat Bantu Pemindahan PV Module pada Pemasangan Instalasi PLTS di PT Indonesia Prima Energi. In *Journal of Innovative and Creativity* (Vol. 5, Issue 3).

Antik bintari. (2024). Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik: Permasalahan dan Respons terhadap Kasus. *Jurnal Perempuan*, *29*(1), 17–29. https://doi.org/10.34309/jp.v29i1.960

APJII. Laporan Survei Internet Indonesia 2023–2024. Jakarta: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2024.

Arliman, L. (2024). Hukum Dan Masyarakat: Peran Sosiologi Hukum Dalam Memahami Interaksi Sistem Hukum Dengan Realitas Sosial. *Ensiklopedia of Journal*, *6*. http://jurnal.ensiklopediaku.org

Arsyad, J. H. (2022). Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis *Gender online* (KBGO) dalam Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Cakrawala Informasi*, *2*(2), 26–41. https://doi.org/10.54066/jci.v2i2.241

Ashivah Misbah, N., Lintangdesi Afriani, A., Nidatya, N., & Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, U. (2025a). *Online Gender-Based Violence Education for Teenagers at SMA 66 Jakarta Edukasi Kekerasan Berbasis Gender online (KBGO) pada Remaja di SMA 66 Jakarta*. *2*(1), 10–19.

Ashivah Misbah, N., Lintangdesi Afriani, A., Nidatya, N., & Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, U. (2025b). *Online Gender-Based Violence Education for Teenagers at SMA 66 Jakarta Edukasi Kekerasan Berbasis Gender online (KBGO) pada Remaja di SMA 66 Jakarta*. *2*(1), 10–19.

Asriasni, R. (2025). Digital Rights: Feminist Activism of Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) in Online Gender-Based Violence (GBV) Advocacy. *The Easta Journal Law and Human Rights*, *3*(03), 169–175. https://doi.org/10.58812/eslhr.v3i03

Diputra, S. D. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Kasus Kekerasan Berbasis Digital di Indonesia. *Jurnal Legalitas*, *2*(2), 83–92. https://doi.org/10.58819/jle.v2i2.168

Fikriya, M., Santi Novia, N., & Gildan Muslim, M. (2023). Upaya Preventif Pelecehan Seksual di Media Sosial melalui Peran Cybersecurity sebagai Upaya Penjaminan HAM di Era Digital. In *Themis: Jurnal Ilmu Hukum* (Vol. 1, Issue 1). https://www.viva.co.id/berita/kriminal/1427903-begini-modus-pelecehan-seksual-11-anak-

Kebesa Miten, F., Setiadi, A., Wibowo, S., Azis, F., & Setiawan, A. A. (2025). *Literasi Digital Merangkul Teknologi Membekali Siswa di Era Digital pada SMA N 12 Tanjung Jabung Barat Digital Literacy: Embracing Technology to Equip Students in the Digital Era at SMA N 12 Tanjung Jabung Barat*. 10–14. https://doi.org/10.62951/solusibersama.v2i1.1108

McGlynn, C., & Rackley, E. (2017). Image-based sexual abuse. *Oxford Journal of Legal Studies*, *37*(3), 534–561. https://doi.org/10.1093/ojls/gqw033

Osborne, H. L. (2023). *Cultural lag Does Not Exist_ An Exposition and Critical Evaluatio*.

Putra Muhammad Na'Afil Kamal. (2023). *Evaluasi Awal Semester Pengantar Sosiologi Hukum Makalah Penegakan Hukum Kelautan Di Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*.

Salinan Menimbang Fresiden Repubuk Indonesia. (2023).

Samosir, C. P. (2023a). *Kekerasan Berbasis Gender online (KBGO) dan Cara Mendukung Korban: Analisis Konten Film Like dan Share*.

Samosir, C. P. (2023b). *Kekerasan Berbasis Gender online (KBGO) dan Cara Mendukung Korban: Analisis Konten Film Like dan Share*.

SEKSUAL BAB KETENTUAN UMUM Pasal, K. I. (2022). *Republik Indonesia-2-Dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakii.An Rakyat Republik Indonesia Dan Presiden Republik Indonesia*.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2008).

Yasinta, D., Anjani, M., Anggraini, L., & Irawan, A. (2025). *Tinjauan Kritis Terhadap Penanganan Kasus Pelecehan Seksual Di Lingkungan Pendidikan*. https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/